



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm, tanggal 02 Nopember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2013 Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Provinsi Sumatra Selatan, sebagai mana tertera

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



dalam Kutipan Buku Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Mei 2013;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat Bersetatus Jejaka :
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan sekarang sekiranya Januari 2021;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1). *Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan Umur 7 Tahun*, 2). *Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 5 Tahun* yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, padamulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih (7) Tahun akan tetapi setelah itu sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
 - d. Tergugat kerap kurang memberikan nafkah lahir pada penggugat;
 - e. Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Januari 2021, dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat akan tetapi tidak pernah didengarkan oleh Tergugat sehingga terjadilah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering mengeluarkan perkataan kasar bahkan melakukan kekerasan fisik (dibagian tubuh) Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat kurang lebih 10 bulan, sampai dengan saat ini tergugat tidak saling perdulikan lagi, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi. Sumatera Selatan, dan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 10 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kota Prabumulih,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/42/V/2013, tertanggal 27 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berkata-kata kasar dengan Penggugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat melapor kepada saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sebab Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
2. Saksi 2, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami yang istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat cerita kepada saksi masalah rumah tangga mereka;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berkata-kata kasar dengan Penggugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku terikat perkawinan dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil guatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada di alamat tersebut masih dalam wilayah Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan secara sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berkata-kata kasar dengan Penggugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik dengan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, yang disebabkan Tergugat melakukan selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berkata-kata kasar dengan Penggugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2., saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Mei 2013;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak ikut Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2020 hingga sekarang;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berkata-kata kasar dengan Penggugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menyimpang dari norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْهُ فَهُوَ
ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Hukum Islam, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Lukmin, S. Ag. M.E sebagai Ketua Majelis, Humaidi. S.H dan Fiqhan Hakim, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Marzuki.S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



ttd

Lukmin. S. Ag. M.E.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Humaidi. S.H

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera,

ttd

Ahmad Marzuki. S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	255.000,00
4. PBT	Rp	180.000,00
5. PNBP	Rp	30.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h R p 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 335/Pdt.G/2021/PA.Pbm.